

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Versi Umum Pinjaman Rekening Koran (PRK)	
Nama Penerbit : PT BANK BTPN Tbk ("BTPN")	Jenis Produk : Pinjaman jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif.
Nama Produk : Pinjaman Rekening Koran (PRK)	Deskripsi Produk : Pinjaman jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif akibat terjadinya <i>mis-matching</i> antara <i>trading asset</i> (piutang dan persediaan) dengan <i>spontaneous financing</i> (hutang dagang/ <i>account payable</i> dan <i>accrued expense</i>).
Fitur Utama	
Limit Pinjaman : Limit maksimal pinjaman per debitur untuk seluruh produk di BTPN SME adalah Rp 50 miliar atau Rp 75 miliar per Group Debitur.	Jangka waktu pinjaman/tenor: Maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>).
Suku Bunga* : Suku bunga counter rate / tahun berdasarkan plafond: - ≤ Rp 10 miliar : 11,75% - > Rp 10 miliar : 11,25% <i>*berlaku pada tanggal cetak dokumen ini dan dapat berubah mengacu pada ketentuan kewenangan suku bunga dan Biaya Produk Pinjaman SME</i>	Jenis Agunan : Fixed Asset / Cash Collateral
☐ Fixed 1 tahun ☒ Efektif ☐ Floating ... tahun ☐ Anuitas ☐ Flat	Angsuran: NA
Manfaat	Risiko
Memberikan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan siklus bisnis calon debitur/debitur.	- Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). - Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo. - Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman - Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. - Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
Biaya	
Biaya Pengajuan Pinjaman	
Biaya Provisi: Minimum 0,5%	
Biaya Administrasi: 0,10 % (minimum Rp 1,5 juta)	
Biaya Meterai Rp. 10.000,-	
Biaya Notaris**): - Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Minimum 1 per mil dari plafon kredit atau minimum Rp 1.000.000,-	

- Biaya Pengikatan Agunan:

SKMHT	Minimum Rp 300.000,- per akta
APHT dan Pendaftaran HT di BPN	Minimum 0,5% dari nilai Hak Tanggungan atau minimum Rp 1.000.000,-
Akta Jaminan Fidusia	Minimum Rp. 500.000,- per akta
Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia	Minimum 1 per mil dari nilai penjaminan atau minimum Rp 1.000.000,-
Borghtocht	Minimum Rp 1.000.000,- per akta
Roya HT	Minimum Rp. 750.000,- per sertifikat hak tanggungan

- Pengecekan Sertifikat di BPN
Minimum Rp. 150.000,- per sertifikat
- AJB
Minimum 0,5% dari nilai jual beli atau minimum Rp. 1.000.000,- per sertifikat
- Pengurusan balik nama sertifikat di BPN
Minimum Rp. 2.000.000,- per sertifikat

Biaya Survei/Appraisal **)

Biaya penilaian jaminan melalui:

- Internal Appraisal
Minimal Rp. 500.000,- per obyek jaminan
Maksimal Rp. 1.000.000,- per obyek jaminan
- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) per laporan **)
Short Report minimum Rp. 750.000,-
Long Report minimum Rp. 3.500.000,-

Biaya Premi Asuransi Agunan (d disesuaikan dengan jenis Agunan)**)

Merujuk pada batas bawah dan batas atas premi asuransi yang ditetapkan oleh OJK.

***)merupakan nilai acuan saja, biaya yang sebenarnya tergantung dari masing-masing notaris/KJPP/perusahaan asuransi yang digunakan*

Biaya yang timbul insidental

Biaya Keterlambatan Pembayaran

Biaya keterlambatan sebesar 2,5% per bulan terhadap:

- Cerukan yang melebihi plafond PRK
- Cerukan yang terjadi akibat fasilitas PRK yang belum diperpanjang, bunga normal tidak

Persyaratan dan tata cara

Calon debitur/debitur harus melengkapi persyaratan:

- Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian, Akta Perubahan, berikut persetujuan Menteri Hukum & HAM) (untuk PT, CV, dan Firma)
- Fotocopy NPWP
- Legalitas/izin usaha
- Identitas pengurus (untuk PT, CV dan Firma)
- Fotocopy KTP (untuk perorangan)
- Fotokopi KK (untuk perorangan)
- Fotokopi surat nikah/keterangan belum menikah (untuk perorangan)
- Fotokopi rekening tabungan
- Data lainnya yang diminta oleh BTPN

Calon debitur/debitur dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



BTPN Care 1500 300



International Call +62 21 2450 5500



[Customer Service btpncare@btpn.com](mailto:CustomerService.btpncare@btpn.com)



info@btpn.com

diperhitungkan dan bunga pinalti cerukan sebesar 2,5% per bulan terhadap total outstanding PRK	
Denda Pelunasan dipercepat Minimum 2% dari plafon yang dilunasi	
Commitment Fee (jika diterapkan) Minimum 2% dari plafon yang tidak terpakai	

Simulasi

Contoh Simulasi total Pembayaran calon debitur/debitur

Contoh:

Plafond Rp. 1 Miliar

Tenor 12 bulan

Biaya provisi : 1%

Biaya Administrasi : 0,10%

Bunga : 13%

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman*	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar konsumen**
Rp. 1.000.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 130.000.000	Rp.1.141.000.000
Fasilitas dipakai sekaligus	Pada saat pemberian fasilitas		

Perhitungan bunga :

$$\frac{\text{Plafond} \times \text{Bunga} \times \text{Jumlah Hari Pemakaian}}{360}$$

$$\frac{1.000.000.000 \times 13\% \times 30}{360}$$

= 10.833.333/bulan

* Total biaya pinjaman adalah biaya provisi dan administrasi

**Total dana yang Debitur bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya

Informasi Tambahan

- Jika calon debitur/debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait kriteria penerimaan calon debitur/debitur, maka BTPN berhak menolak permohonan pinjaman calon debitur/debitur.
- Jika calon debitur/debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi pemberian fasilitas pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, BTPN berhak menolak permohonan calon debitur/debitur atau menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman debitur.
- Calon debitur/debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.
- Calon debitur/debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko) CV, Firma dan PT.
- Pinjaman diberikan dalam bentuk saldo minus sebesar plafon pinjaman di rekening giro, artinya debitur diperkenankan memiliki saldo minus sampai dengan sebesar plafon PRK yang dimiliki.
- Bersifat revolving artinya debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman.
- Penarikan dana menggunakan cek atau bilyet giro tanpa perlu pemberitahuan kepada BTPN.

- Khusus untuk pembiayaan jaringan *supply chain*/rantai pasok, PRK dapat bersifat pasif artinya transaksi penarikan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BTPN
- Suku bunga pinjaman bersifat efektif *floating* (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan BTPN dan kondisi pasar.
- Bunga pinjaman dihitung secara harian dari saldo debit rekening giro debitur dan dibebankan secara otomatis oleh sistem setiap tanggal 25 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh BTPN.
- Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafon pinjaman baru / tambahan / perpanjangan.
- Biaya keterlambatan dikenakan :
 - terhadap cerukan / overdraft yang melebihi plafon PRK, sebesar 2,5% p.m (per bulan) terhadap cerukan/overdraft yang melebihi plafon
 - terhadap cerukan / overdraft karena fasilitas PRK yang belum diperpanjang, sebesar 2,5% p.m (per bulan) terhadap total outstanding terakhir sebelum cerukan terjadi.
- Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan di awal setelah debitur menyetujui surat penawaran harga dari KJPP
- Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman.
- Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.
- Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari plafon yang dilunasi.
- Dalam hal calon debitur/debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL) di cabang BTPN SME terdekat atau dapat menghubungi BTPN Call 1500 300

Catatan:

Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN.

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. BTPN dapat menolak permohonan pinjaman calon debitur/debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Calon debitur/debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Relationship Manager (RM) BTPN atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Calon debitur/debitur telah membaca, menerima penjelasan dari BTPN, dan memahami produk Pinjaman Rekening Koran (PRK) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY